

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 07 Nomor 01, Maret 2025
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v7i01.2033>

Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Yasmin Shafa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
shafayasmin04@gmail.com

Mudofir

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
mudofir@staff.uinsaid.ac.id

Abstrak

BPJS merupakan program pemerintah yang berperan sebagai pengelola utama layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPJS Kesehatan memiliki tugas khusus dari pemerintah untuk menangani berbagai isu terkait kesehatan masyarakat. Program ini menyediakan layanan pengobatan dan meringankan biaya fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko atau kejadian tak terduga di masa depan, sekaligus memastikan terpenuhinya dasar-dasar kebutuhan hidup melalui perlindungan dan keuntungan dalam perawatan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis akad asuransi antara BPJS Kesehatan dengan peserta, menganalisis pemanfaatan dana asuransi Kesehatan pada BPJS Kesehatan, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan BPJS Kesehatan berlandaskan pada ketentuan akad dan peraturan hukum yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggara jaminan sosial Kesehatan. Dan juga sesuai dengan jenis akad yang diatur dalam Hukum Islam yaitu akad tabarru' (tolong-menolong), yang sejalan dengan prinsip gotong-royong yang diterapkan BPJS Kesehatan. Dalam BPJS Kesehatan pentingnya menekankan transparansi, keadilan, dan menghindari riba dalam sistem pembayaran.

Kata Kunci : *Asuransi Syariah, Akad, Hukum Ekonomi Syariah*

Abstract

BPJS is a government programme that acts as the main manager of health services for the people of Indonesia. As a State-Owned Enterprise

(SOE), BPJS Kesehatan has a special task from the government to handle various issues related to public health. This programme provides treatment services and alleviates the costs of health facilities. The aim is to provide protection to the community against risks or unexpected events in the future, while ensuring the fulfilment of the basic needs of life through protection and benefits in health care. This research aims to analyse the insurance contract between BPJS Kesehatan and participants, analyse the use of Health insurance funds at BPJS Kesehatan, and the views of Sharia Economic Law on BPJS Kesehatan. This research uses qualitative research, data collected by interview, observation, and documentation and then analysed with descriptive analysis method. The results showed that the contract used by BPJS Kesehatan was based on the provisions of the contract and legal regulations contained in the National Sharia Council Fatwa Number 98/DSN-MUI/XII/2015 concerning guidelines for organising health social security. And also in accordance with the type of contract regulated in Islamic Law, namely *tabarru'* (helping) contracts, which are in line with the principle of mutual cooperation applied by BPJS Kesehatan. In BPJS Health, the importance of emphasising transparency, fairness, and avoiding usury in the payment system.

Keywords: *Sharia Insurance, Akad, Sharia Economic Law*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Email koresponden: shafayasmin04@gmail.com

Pendahuluan

Asuransi merupakan mekanisme perlindungan bagi individu dari berbagai risiko atau bahaya yang dapat muncul dalam kehidupan maupun kegiatan ekonomi.¹ Sebagai sarana untuk mengalihkan dan membagi risiko, perjanjian asuransi memberikan dampak positif yang signifikan, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi kemajuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, manfaat positif dari asuransi perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Namun, pengembangan sektor asuransi memerlukan perhatian terhadap sejumlah aspek penting, seperti regulasi yang cukup, pemahaman masyarakat, serta integritas dari semua pihak yang berperan, pelayanan

yang berkualitas, tingkat pendapatan masyarakat, serta pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya asuransi.² Perjanjian asuransi diatur dalam peraturan hukum yang tertuang Dalam KUHPer dan Kitab KUHD, secara prinsip, setiap kontrak asuransi harus berlandaskan pada niat baik antara semua pihak yang terlibat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus berlandaskan prinsip itikad baik.³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung memberikan komitmen kepada tertanggung untuk menyediakan ganti rugi

¹ Mitta Muthia Wangsi, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (November 5, 2020), <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3788>.

² Maya Gustiani, "Asuransi Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Islam" (IAIN Metro, 2018).

³ R. Subekti and Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008.

sebagai imbalan atas premi asuransi yang dibayarkan. Ganti rugi tersebut mencakup kerugian, kerusakan, atau kehilangan potensi keuntungan yang diharapkan, maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami oleh tertanggung. Perlindungan ini berkaitan dengan peristiwa yang sifatnya tidak pasti atau sebagai pembayaran yang didasarkan pada kondisi hidup atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan.⁴ Sementara itu, menurut Dewan Syariah Nasional-MUI, asuransi syariah adalah bentuk usaha untuk saling melindungi dan membantu antar peserta melalui investasi yang bersifat *tabarru'*, guna mengurangi risiko berdasarkan perjanjian yang sejalan dengan aturan syariah. Pada ajaran Islam, proses jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, bunga, perjudian kemudian tidak sah dilarang karena cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, praktik asuransi dalam Islam hanya diperbolehkan jika unsur-unsur terlarang tersebut dihilangkan dan diganti dengan akad yang sesuai dengan syariah.⁵

Dalam mempertimbangkan prinsip-prinsip kontrak asuransi, penting untuk menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti unsur ketidakpastian, bunga, perjudian. Ketidakpastian mengacu pada suatu transaksi yang berpotensi mengarah pada penipuan. Sementara itu, perjudian terjadi ketika salah satu pihak mendapatkan manfaat tanpa upaya yang sepadan. Contohnya, dalam kasus potongan gaji karyawan oleh perusahaan

untuk iuran BPJS Kesehatan, jika potongan tersebut ternyata tidak disetorkan sebagaimana mestinya, maka tindakan perusahaan dapat dikategorikan sebagai perjudian.⁶

Perjanjian yang bersifat non-komersial tidak boleh dimanfaatkan sebagai tujuan bisnis atau komersial, melainkan semata-mata untuk saling membantu demi kebaikan bersama. Dalam akad ini, pihak yang berniat melakukan *tabarru'* tidak diperkenankan menetapkan syarat imbalan apa pun.⁷

BPJS merupakan program pemerintah yang berperan sebagai pengelola utama layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BPJS Kesehatan memiliki tugas khusus dari pemerintah untuk menangani berbagai isu terkait kesehatan masyarakat. Program ini menyediakan layanan pengobatan dan meringankan biaya fasilitas kesehatan. Tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko atau kejadian tak terduga di masa depan, sekaligus memastikan terpenuhinya dasar-dasar kebutuhan hidup melalui perlindungan dan keuntungan dalam perawatan kesehatan.⁸

Ketika membahas jaminan negara terhadap rakyatnya, isu kesehatan menjadi salah satu aspek utama yang tidak dapat diabaikan, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui BPJS Kesehatan, negara berupaya untuk mengatasi permasalahan di bidang

⁴ A. Sasmita, "Pelaksanaan Pasal 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21 Tentang Klaim Terhadap Produk Asuransi Kesehatan Pada PT. Maa Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Akad Wakallah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah," Pub. L. No. No.53/DSN-MUI/III/2006 (2006).

⁶ Mar'atus Soliha and Irvan Iswandi, "Implementasi Akad Tabarru' Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Produk Prucinta Di PT Prudential Sharia Life Assurance)," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (August 31, 2023): 617–39, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529>.

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, "Tentang Akad Wakallah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah."

⁸ Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pelayanan Publik," *Administrative Law & Governance Jjournal*, 2019.

kesehatan. Peserta diwajibkan membayar iuran setiap bulan, sementara BPJS bertanggung jawab atas pembiayaan kesehatan bagi peserta yang mengalami gangguan kesehatan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip saling melindungi antar peserta, di mana risiko yang dihadapi oleh satu peserta ditanggung bersama. Dalam hal ini, peserta berperan sebagai pemilik dana, sedangkan BPJS Kesehatan bertindak sebagai pengelola dana.⁹ Perjanjian yang berlangsung antara peserta dan pengelola BPJS Kesehatan adalah perjanjian bagi hasil. Namun, perbedaan mendasar antara akad *mudharabah* pada umumnya dan akad BPJS Kesehatan terletak pada tujuannya. Akad *mudharabah* biasanya berorientasi pada keuntungan komersial, sedangkan akad BPJS Kesehatan lebih menitikberatkan pada aspek sosial. Sebagian dana iuran digunakan untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan. Dalam pengelolaan dana jaminan sosial BPJS, khususnya pada asuransi syariah, dana harus dipisahkan antara dana *tabarru'* dan dana non-*tabarru'*.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akad asuransi antara BPJS Kesehatan dengan peserta, menganalisis pemanfaatan dana asuransi Kesehatan pada BPJS Kesehatan, serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap BPJS Kesehatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, khususnya umat Islam, tentang pengetahuan hukum syariah berkaitan dengan BPJS Kesehatan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memungkinkan

peneliti untuk memahami implementasi BPJS Kesehatan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah program perlindungan yang diberikan kepada anggota untuk menghadapi risiko atau peristiwa tertentu, dengan tujuan untuk menghindari hilangnya atau berkurangnya sebagian besar penghasilan akibat peristiwa tersebut.¹¹ Dua peraturan pelaksanaan Undang-Undang SJSN adalah Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, dan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-Undang BPJS), BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial.¹² Sementara itu, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016, Bab 1 Pasal (1), jaminan sosial kesehatan adalah perlindungan yang mencakup pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap individu yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2, 2016, Bab 1 Pasal 1). Berdasarkan kedua pasal ini, setiap orang berhak untuk ikut serta dalam asuransi dan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS

⁹ Mulyawan, Fitra, and Kiki Yulinda, "BPJS Menurut Hukum Islam," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021).

¹⁰ Dinda Nada Nabiilah, Maryam Batubara, and Nuri Aslami, "Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketengakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari'ah," *Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis Islam, no. 2 (2022), <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

¹¹ Mulyawan, Fitra, and Yulinda, "BPJS Menurut Hukum Islam."

¹² Deysi Liem Fat Salim, "Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (October 20, 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30915>.

Kesehatan, asalkan mereka terdaftar dan membayar iuran, atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah, dengan dasar prinsip saling tolong menolong.

Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatur penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti asuransi sosial.¹³ Salah satu prinsip yang diterapkan adalah kegotongroyongan, yang mengedepankan kebersamaan antar peserta dalam menanggung biaya jaminan sosial. Prinsip ini mengharuskan setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat penghasilan mereka, dengan peserta yang berpenghasilan lebih tinggi membantu yang kurang mampu, serta peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui mekanisme ini, diharapkan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, prinsip nirlaba juga diterapkan, yang menekankan bahwa pengelolaan dana tidak bertujuan untuk mencari laba bagi BPJS, melainkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta. Pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu secara cermat dan tertib. Selain itu, ada prinsip kepesertaan yang bersifat wajib, yang mewajibkan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial agar terlindungi. Prinsip dana amanat mengatur bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan yang digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta.¹⁴

Asuransi BPJS Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan sebuah perjanjian antara dua

pihak atau lebih, yang dimana pihak penanggung berkomitmen untuk menerima premi asuransi dari tertanggung, dengan janji untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat peristiwa yang tidak pasti. selain itu, asuransi jуда dapat memberikan pembayaran yang didasarkan pada kejadian meninggalnya atau hidupnya seseorang yang telah diasuransikan. Dalam pengelolaannya asuransi dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu:¹⁵

1) Asuransi Sosial

Asuransi sosial dikelola oleh pemerintahan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk memberikan Tingkat jaminan tertentu bagi individu atau kelompok, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, agar mendapatkan perlindungan tersebut. Berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, program asuransi sosial adalah program asuransi yang wajib diselenggarakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang bertujusn untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan Masyarakat. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa program asuransi sosial hanya dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti halnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

2) Asuransi Komersial

Asuransi komersial didasarkan pada kepesertaan yang bersifat sukarela dan umumnya dikelola oleh lembaga swasta dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia,” Pub. L. No. No. 40 2004 Pasal 19 (n.d.).

¹⁴ Yunita Syofyan and Delfina Gusman, “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 18, 2023): 208, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325>.

¹⁵ Maya Widyana Dewi and Devi Sulistyani, “Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta,” *JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK* 16, no. 01 (February 10, 2017), <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.20>.

asuransi komersial, pihak asuransi berperan sebagai penjual yang menawarkan paket asuransi kepada masyarakat sebagai calon pembeli. Jika paket yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka paket tersebut akan dibeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan pihak asuransi memperoleh keuntungan yang signifikan. Sebaliknya, jika paket tersebut tidak diminati oleh masyarakat, maka paket tersebut tidak akan terjual dan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah asuransi Prudential. Perbedaan utama antara asuransi sosial dan asuransi komersial terletak pada pendekatannya; asuransi sosial merespons kebutuhan (need), sementara asuransi komersial merespons permintaan (demand). Tujuan utama asuransi komersial adalah untuk memenuhi berbagai permintaan individu yang bervariasi.

Asuransi dalam Islam

Dalam Islam, asuransi merupakan bentuk usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sekelompok, yang dilakukan melalui perjanjian sesuai dengan prinsip syariah.¹⁶ Pendapat lain disampaikan oleh Fachruddin, yang menyatakan bahwa asuransi berkaitan dengan perjanjian yang berhubungan dengan keberuntungan. Sementara itu, Muhammad Syakir Sula menjelaskan bahwa dalam konteks muamalah, *takaful* berarti saling menanggung risiko di antara individu, di mana setiap orang bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi oleh orang lain.¹⁷

Pada hukum Islam, asuransi syariah merupakan manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah, dimana terjadi

saling tolong menolong secara mutual antara peserta dan pengelola. Berikut adalah prinsip syariah dalam asuransi:¹⁸

1) *At-ta'min*

At-ta'min, yang berasal dari kata dasar "penanggungan," merujuk pada suatu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan proses penjaminan atau perlindungan terhadap risiko tertentu. Dalam konteks ini, pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan penanggungan tersebut disebut sebagai *mu'ammin*.

2) *Takafful*

Takafful berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam konteks muamalah, *takafful* merujuk pada konsep saling memikul risiko di antara sesama individu, di mana setiap orang berperan sebagai penanggung bagi risiko orang lain. Prinsip dasar *takafful* adalah kerja sama, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif, di mana sekelompok orang atau peserta saling membantu dan berbagi beban risiko yang mungkin mereka hadapi, seperti kecelakaan, penyakit, atau kerugian lainnya. Setiap peserta menyumbangkan sebagian dari dana mereka ke dalam kumpulan dana, yang digunakan untuk membantu anggota kelompok yang terkena musibah atau kerugian.

3) *Tadammun*

Asuransi syariah juga dikenal dengan istilah *tadammun*, berarti saling mendukung atau saling menanggung, dengan tujuan menutupi kerugian akibat peristiwa yang dialami masyarakat.¹⁹

Sumber hukum asuransi syariah berasal dari syariat Islam, di mana hukum-hukum muamalah bersifat fleksibel. Al-Qur'an hanya memberikan pedoman

¹⁶ Soliha and Iswandi, "Implementasi Akad Tabarru' Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta Di PT Prudential Sharia Life Assurance)."

¹⁷ Mulyawan, Fitra, and Yulinda, "BPJS Menurut Hukum Islam."

¹⁸ Asri, "Penerapan Perinsin Syariah Dalam Asuransi Takful Umum (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan)," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2019).

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Asuransi Takaful Dari Teoritis Ke Praktik* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2015).

umum, sementara detailnya diserahkan kepada para mujtahid untuk dikembangkan, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Adapun hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang.

Dari Abu Hurairah ra., dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

“Barang siapa yang membantu mengatasi satu masalah yang dialami oleh seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitannya pada hari akhir. Dan siapa saja yang mempermudah urusan orang yang sedang masalah, maka Allah akan mempermudah urusannya, baik di dunia maupun di akhirat.” (HR. Muslim).

Pembahasan

A. Akad-akad yang Terdapat dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan suatu bentuk saling menanggung di antara peserta. Jika salah satu peserta mengalami risiko yang ditanggung, klaim akan diberikan dari kontribusi peserta lainnya. Secara umum, ketika seseorang bergabung dalam program asuransi syariah, mereka akan diberikan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *z'bulm* (penindasan), *risywah* (suap), serta barang haram dan maksiat. beberapa akad yang terdapat pada asuransi syariah ialah:

1) Akad Tijarah

Akad tijarah adalah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya menggunakan bentuk akad mudharabah. Jenis akad tijarah ini dapat diubah menjadi akad tabarru' apabila pihak yang haknya tertahan secara sukarela

melepaskan hak tersebut, sehingga kewajiban pihak yang belum memenuhi kewajibannya menjadi gugur. Dalam akad tijarah, uang premi yang diberikan kepada perusahaan asuransi syariah dikelola oleh perusahaan sebagai pengelola (mudharib), sementara nasabah bertindak sebagai pemilik uang (*shabibil mal*). Ketika masa perjanjian selesai, uang premi yang dikelola melalui akad tijarah akan dikembalikan beserta hasil bagiannya.²⁰

2) Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang dilakukan dengan tujuan amal dan saling membantu, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru', jenis perjanjian yang digunakan adalah akad hibah, dan akad ini tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut.²¹ Akad tabarru' merupakan akad hibah berupa kontribusi dana dari satu peserta ke Dana Tabarru' untuk tujuan saling membantu antar peserta, yang bersifat sosial dan bukan untuk tujuan komersial.²²

B. Teori Akad

Akad berasal dari kata dalam Bahasa Arab, *Al-'aqd*, yang mengandung makna hubungan, kontrak, persetujuan, atau kesepakatan. Hal ini menggambarkan adanya hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kitab fikih sunnah, akad dipahami sebagai bentuk kesepakatan. Secara harfiah, akad berarti untuk menyatukan atau mengikatkan. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, akad mengacu pada hubungan dalam suatu kontrak antara dua

²⁰ Dewan Syariah Nasional, “Tentang Pedoman Umum Asuransi Syaria’h,” Pub. L. No. DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 (2001).

²¹ Dewan Syariah Nasional.

²² Peraturan Menteri Keuangan, “Tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah,” Pub. L. No. Nomor 18/PMK.010/2010 (n.d.).

pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu.²³

Syarat akad merujuk pada elemen yang diwajibkan dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa atau tindakan. Syarat ini menetapkan apakah aktivitas hukum dianggap sah atau tidak. Sebuah akad akan dianggap sah jika memenuhi semua rukun yang diperlukan. Adapun rukun-rukun tersebut adalah:²⁴

a) *Aqid*

Aqid adalah pihak yang terlibat dalam akad. Terkadang, pihak-pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau lebih. Seseorang yang berakad bisa jadi merupakan pemilik hak itu sendiri atau wakil yang mewakili pemilik hak tersebut.

b) *Ma'qu'alaih*

Ma'qu'alaih merujuk pada objek yang terdapat dalam suatu akad. Objek yang diakadkan bisa berupa produk yang ditransaksikan dalam akad jual beli, barang yang diberikan dalam akad hibah (pemberian), barang yang dijamin dalam akad gadai, atau utang yang dijamin oleh seseorang dalam akad yang disebut kafilah.

C. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* memiliki beberapa aturan penting, di antaranya: pertama, dalam konteks jaminan syariah, akad *tabarru'* berbentuk hibah yang bertujuan untuk kebaikan serta membantu sesama peserta, tanpa berorientasi pada keuntungan komersial. Kedua, akad ini setidaknya harus mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban setiap peserta, baik secara individu maupun kelompok,

termasuk mekanisme serta jadwal pembayaran premi dan klaim.²⁵ Mengacu pada fatwa MUI, posisi para pihak dalam akad *tabarru'* harus selaras dengan prinsip muamalah, salah satunya adalah asas kerelaan atau *an-taradin*. Prinsip kerelaan ini bersifat batiniah dan sulit untuk diukur secara langsung, sehingga persetujuan bersama diwujudkan melalui bentuk akad formal.²⁶

Akad menjadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu. Istilah "akad" berasal dari bahasa Arab, *al-aqdu*, yang berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologis, dalam fiqh, akad didefinisikan sebagai ikatan antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat dan berpengaruh pada objek yang diikatkan. Menurut ulama fiqh, kata akad dipahami sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap objek perikatan.²⁷

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, akad merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan atau menghindari tindakan hukum tertentu. Sementara itu, *tabarru'* berasal dari kata *tabarraa-yatabarran-tabarruan*, yang bermakna donasi, hibah, kebajikan, atau amal. Individu yang memberikan donasi dikenal sebagai *mutabarri*, yang berarti dermawan. Secara sederhana, *tabarru'* merujuk pada pemberian secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan, yang mengakibatkan perubahan

²³ Wangsi, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah."

²⁴ Junaidi Abdullah, "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

²⁵ Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah* (Penerbit NEM, 2021).

²⁶ Wangsi, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah."

²⁷ Sasmita, "Pelaksanaan Pasal 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21 Tentang Klaim Terhadap Produk Asuransi Kesehatan Pada PT. Maa Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru."

kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima.²⁸

D. Akad *Mudharabah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, yaitu pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan suatu usaha yang produktif. Dan diterangkan juga pembiayaan *mudharabah* di LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha.²⁹ Sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. BPJS berperan sebagai pengelola (mudharib), sementara peserta berfungsi sebagai pemilik dana (*shohibul maal*).

BPJS mengadopsi konsep *risk sharing*, yaitu pembagian risiko yang ditanggung bersama antara peserta, dengan negara juga berperan sebagai pembayaran bagian dari tanggung jawabnya. Dalam konteks pengelolaan lembaga menurut ekonomi Islam, akad yang diterapkan adalah akad *mudharabah at-ta'ammuniyah*, yang mengandung prinsip kerjasama.

E. Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Ketentuan hukum dalam asuransi syariah mengharuskan adanya akad *tabarru'*, yang harus melekat pada setiap produk asuransi. Akad *tabarru'* ini diterapkan dalam berbagai bentuk asuransi, baik itu asuransi jiwa, asuransi kerugian, maupun reasuransi. Akad *tabarru'* ini dilakukan antara peserta pemegang polis dengan tujuan tolong-menolong dan kebajikan, bukan untuk tujuan komersial. Dalam pelaksanaan akad *tabarru'*, harus dicantumkan hak dan

kewajiban masing-masing peserta secara individu, baik dalam konteks individu atau kelompok, cara dan waktu pembayaran premi serta klaim, dan syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta yang terkena musibah. Peserta memiliki hak untuk menerima dana *tabarru'* secara kolektif sebagai penanggung risiko. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah ini, dengan dasar akad *wakalah*, selain mengelola investasi.

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang bertindak sebagai pemegang amanah. Dana *tabarru'* harus dibukukan terpisah dari dana lainnya, dan hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta. Hasil investasi ini akan dibukukan dalam akun *tabarru'*, dan perusahaan asuransi serta reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil sesuai dengan akad *Mudharabah* atau *Mudharabah Musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* berdasarkan akad *wakalah bil ujab*.

Kesimpulan

Analisis Implementasi Asuransi BPJS Kesehatan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'a. Pembahasan ini akan mengulas beberapa poin penting yang ditemukan dalam literatur dan penelitian terkait, serta menganalisis dampaknya terhadap sistem jaminan Kesehatan Indonesia.

1. Akad yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan berlandaskan pada ketentuan akad dan peraturan hukum yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syari'ah. Selain itu, sistem ini

²⁸ Tazkia Ashfia, Sihabudin, and Prayudo Eri Yandono, "Analisis Pengaturan Akad 7DEDUUX¶ Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-

MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah," *Branijaya Law Student Journal*, n.d.

²⁹ Dewan Syariah Nasional, "Tentang Pembiayaan Mudharabah," Pub. L. No. Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 (2000).

- juga sesuai dengan jenis-jenis akad yang diatur dalam hukum Islam, dimana akad-akad tersebut termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (tolong-menolong), yang sejalan dengan prinsip gotong-royong yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan.
2. Prinsip asuransi syariah juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan menghindari riba dalam sistem pembayaran. Dalam konteks BPJS Kesehatan, timbul pertanyaan mengenai keadilan dalam penetapan premi dan manfaat yang diterima peserta. Meskipun premi ditentukan berdasarkan kemampuan peserta, masih ada keraguan mengenai kemampuan BPJS Kesehatan untuk memberikan manfaat kesehatan yang setara bagi semua peserta.
 3. Prinsip asuransi syariah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program. Hal ini mencakup pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban peserta, serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan terkait program. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang BPJS Kesehatan dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dalam sistem ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Junaidi. "Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Ashfia, Tazkiah, Sihabudin, and Prayudo Eri Yandono. "Analisis Pengaturan Akad 7DEDUUX¶ Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah ." *Brawijaya Law Student Journal*, n.d.
- Asri. "Penerapan Perinsin Syariah Dalam Asuransi Takful Umum (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Medan)." *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 2, no. 1 (2019).
- Dewan Syariah Nasional. *Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*, Pub. L. No. DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 (2001).
- . *Tentang Pembiayaan Mudharabah*, Pub. L. No. Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 (2000).
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Tentang Akad Wakallah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah*, Pub. L. No. No.53/DSN-MUI/III/2006 (2006).
- Dewi, Maya Widyana, and Devi Sulistyani. "Perbandingan Premi Asuransi Kesehatan Peserta Bpjs Badan Usaha Dengan Asuransi Kesehatan Swasta." *JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK* 16, no. 01 (February 10, 2017). <https://doi.org/10.29040/jap.v16i01.20>.
- Gustiani, Maya. "Asuransi Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Islam." IAIN Metro, 2018.
- Lubis, Haniah. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit NEM, 2021.
- Mulyawan, Fitra, and Kiki Yulinda. "BPJS Menurut Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 3 (2021).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Asuransi Takaful Dari Teoritis Ke Praktik*. Bandung: Mimbar Pustaka, 2015.
- Nada Nabiilah, Dinda, Maryam Batubara, and Nuri Aslami. "Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketengakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*

- Islam*, no. 2 (2022).
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Peraturan Menteri Keuangan. tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, Pub. L. No. Nomor 18/PMK.010/2010 (n.d.).
- Salim, Deysi Liem Fat. “Aksesibilitas Pembiayaan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (October 20, 2020).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30915>.
- Sasmita, A. “Pelaksanaan Pasal 7 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21 Tentang Klaim Terhadap Produk Asuransi Kesehatan Pada PT. Maa Life Assurance Syariah Cabang Pekanbaru.” UIN Sultan Syarif Kasim, 2013.
- Solechan. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pelayanan Publik.” *Administrative Law & Governance Jjournal*, 2019.
- Soliha, Mar’atus, and Irvan Iswandi. “Implementasi Akad Tabarru’ Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Produk Prucinta Di PT Prudential Sharia Life Assurance).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (August 31, 2023): 617–39.
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.529>.
- Subekti, R., and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008.
- Syofyan, Yunita, and Delfina Gusman. “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Di Indonesia.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 18, 2023): 208.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.325>.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Pub. L. No. No. 40 2004 Pasal 19 (n.d.).
- Wangsi, Mitta Muthia. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ Perusahaan Asuransi Non Syariah.” *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (November 5, 2020).
<https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3788>.